

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)

Oleh:

**RAMA RIZKY
NPM. 13101843**



**Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN
HAKIM DALAM MEMUTUS BESARAN
NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RAMA RIZKY
NPM. 13101843

Pembimbing I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Rama Rizky**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RAMA RIZKY**
NPM : 13101843
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : **IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN
CERAI TALAK DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH
'IDDAH DAN MUT'AH**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II,



Elfa Murdiarta, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN
CERAI TALAK DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH
'IDDAH DAN MUT'AH**

Nama : **RAMA RIZKY**
NPM : 13101843
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0670/Un.28.2/D/PP.00.9/06/2020

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro), disusun Oleh: RAMA RIZKY, NPM: 13101843, Jurusan: Akhwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/17 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D (.....)

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum (.....)

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)

Oleh:
RAMA RIZKY

Fenomena perceraian kini banyak terjadi. Usia pernikahan yang baru seumur jagung rentan terhadap konflik yang berujung pada perceraian. Fenomena perceraian tersebut bermuara pada bagaimana masing-masing baik mantan suami maupun mantan isteri setelah bercerai, terutama dalam perkara cerai talak. Karena mantan suami diberi tanggung jawab untuk tetap memeberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri dengan besaran yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang akan menjadi hak mantan isteri ditentukan oleh Majelis Hakim setelah menimbang dan berijtihad, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 78

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui prinsip keadilan pada putusan cerai talak dalam memutus besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Metro dalam menerapkan prinsip keadilan pada putusan hakim dalam memutus besaran nafkah iddah dan mutah adalah dengan menimbang faktor-faktor yang memengaruhi besaran tersebut seperti faktor penghasilan suami, faktor tingkat (strata) kehidupan suami isteri, faktor lamanya suami dan isteri menjalin rumah tangga, serta faktor adat kebiasaan. Kemudian dengan menerapkan prinsip keadilan yang dilakukan di dalam jalannya persidangan yaitu *audio et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), *imparsial* (tidak memihak) dan, mempertimbangkan semua aspek dari gugatan, jawaban, *replik*, *duplik*, dan alat-alat bukti secara proporsional. Sedangkan untuk mut'ah dihitung dari kewajaran, kepatutan, dan kemampuan suami namun, bisa juga dihitung dari besarnya mahar yang diberikan pada saat menikah yang juga bertujuan agar dapat selayaknya memberikan hadiah perpisahan kepada isteri karena telah berjuang bersama membina rumah tangga dan mendedikasikan hidupnya ke pada suami.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMA RIZKY
NPM : 13101843
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,



Rama Rizky
NPM. 13101843

MOTTO

 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 241)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 31

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Edi Arpan dan Ibunda Asnawiyah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku tercinta Eka Rahman dan Adikku tersayang Pandu Jaya Nata dan Bunga Meylani yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Pimpinan dan segenap pegawai Pengadilan Agama Kota Metro yang menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juni 2020
Peneliti,



Rama Rizky
NPM. 13101843

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah	10
1. Pengertian ‘Iddah dan Mut’ah.....	10
2. Dasar Hukum ‘Iddah dan Mut’ah	11
B. Putusan Hakim.....	16
1. Pengertian Putusan Hakim	16
2. Macam-Macam Putusan	17
3. Bentuk dan Isi Putusan	22
4. Kekuatan Hukum Putusan	23

C. Konsep Keadilan	24
D. Konsep Keadilan Menurut Hukum Murni Hans Kelsen.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Profil Pengadilan Agama Kota Metro	35
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Metro	35
2. Visi, Misi Pengadilan Agama Kota Metro	40
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro.....	41
4. Deskripsi Data Penelitian.....	42
B. Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Hakim Dalam Memutus Besaran nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah	43
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
4.1. Perkara di PA Kota Metro Sepanjang Tahun 2018.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro.....	41
4.2. Perkara di PA Kota Metro Sepanjang Tahun 2018.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah hubungan antara pria dengan wanita yang mengikat lahir dan batin yang juga merupakan perbuatan hukum dan mengandung nilai ibadah. Sama seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan dengan jelas tentang perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia. Kekal dan abadi berdasarkan tuntutan syariat dari tuhan yang maha esa jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pasangan tersebut, baik suami maupun isteri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya digunakan untuk memenuhi syariat allah tetapi juga untuk mendapatkan pahala.

Setiap pasangan yang sudah membina rumah tangga (menikah) tentunya ingin agar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang baik dan kekal hingga akhir hayat. Sakinah mawaddah warahmah adalah tujuan yang sangat ingin diwujudkan oleh setiap pasangan suami isteri. Dalam mewujudkan hal tersebut tentu banyak masalah yang di lalui sehingga untuk

mewujudkannya tidaklah mudah. Suami dan isteri haruslah menjaga hubungan perkawinan dengan segenap hati seraya menjalankan kewajiban yang mesti dilakukan oleh suami maupun isteri agar perkawinan tidak hancur ditengah jalan yang berujung pada perceraian.

Selain cerai tembilang, dalam keadaan tertentu terdapat hal hal yang dapat menghendaki putusnya perkawinan. Suatu perkawinan yang di dalam menjalankannya terjadi kemudharatan bisa berujung pada perceraian. Dalam hal ini Islam memperbolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah paling akhir dari usaha melanjutkan perkawinan.

Fenomena perceraian kini banyak terjadi. Usia pernikahan yang baru seumur jagung rentan terhadap konflik yang berujung pada perceraian, masalah ekonomi masalah orang ke-tiga juga menjadi pemicu runtuhnya rumah tangga atau perceraian. Perceraian di Indonesia dilakukan di Pengadilan Agama untuk orang yang ber-Agama Islam. Ada 2 (dua) jenis perceraian yang diputus di Pengadilan, yaitu; cerai gugat, dan cerai talak.

Fenomena perceraian tersebut bermuara pada bagaimana masing-masing baik mantan suami maupun mantan isteri setelah bercerai, terutama dalam perkara cerai talak. Karena mantan suami diberi tanggung jawab untuk tetap memeberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istri dengan besaran yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Tertera dalam pasal 41 huruf (c) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi

bekas suami”.¹ Kewajiban mantan suami tersebut yaitu memberikan nafkah *‘iddah* dan *mut’ah*.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih merinci tentang kewajiban mantan suami pasca cerai talak. Dalam pasal 149 KHI disebutkan bilamana perkawinan putus karna talak maka mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla duqhul*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada masa *iddah* selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nuzyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla duqhul*
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²

Dalam praktiknya kewajiban yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada mantan suami (memberi *‘iddah* dan *mut’ah*) dilakukan semasa sidang perceraian (cerai talak). Besaran nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* yang di tetapkan oleh Pengadilan, ditetapkan dalam Putusan Akhir dari Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian tersebut.

Putusan akhir dari Majelis Hakim menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut’ah* yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan isteri. Putusan tersebut tentunya ditetapkan setelah musyawarah Majelis Hakim yang diatur

¹ Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (1) “putusan yang diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia”.³

Besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang akan menjadi hak mantan isteri ditentukan oleh Majelis Hakim setelah menimbang dan ber*ijtihad*, juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 78:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:⁴

1. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
3. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pada putusan perkara perceraian terkait besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Metro dengan nomor 0217/Pdt.G/2019/PA.Mt⁵. Di muka persidangan Termohon meminta nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000.- dan harus dibayar saat sebelum ikrar talak dilaksanakan; dikarenakan kesanggupan pemohon terkait besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* maka Majelis Hakim menghukum

³ Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁵ Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0217/Pdt.G/2019/PA.Mt., hlm 6-7

Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Pada contoh putusan di atas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Termohon terkait besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* karena pemohon tidak keberatan dengan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut. Lantas apakah putusan terkait besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut sudah adil bagi kedua pihak?

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Hakim Dalam Memutus Besaran Nafkah *'Iddah* Dan *Mut'ah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Metro)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan, yaitu: “Bagaimana prinsip keadilan pada putusan hakim dalam memutus besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sudah di terapkan?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip keadilan pada hakim dalam memutus besaran

nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu syari'ah khususnya mengenai besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan begi peneliti dalam pemahaman mengenai prinsip keadilan pada putusan hakim dalam memutus besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang terjadi dalam perkara cerai talak, kemudian sebagai bahan informasi bagi akademisi yang ingin mengetahui hal tersebut di atas. Dan untuk sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkaitan, untuk mengetahui dan memahami tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Penelitian karya Ade Ilma Auliana, dengan judul: “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1) Akibat hukum yang muncul setelah terjadinya perceraian khususnya cerai talak, yakni sebagai berikut: memberikan mut’ah, memberi nafkah iddah berupa makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian), memberikan nafkah anak (hadanah). 2) Dalam memutuskan pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak ada beberapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Yakni, adanya gugatan balik/rekonvensi dari isteri yang menuntut nafkah iddah dan mut’ah, adanya kesepakatan dihadapan mediator mengenai hal itu, dan dalam ex officio hakim.⁶

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah mekanisme dan prosedur pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. Sedangkan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah implementasi prinsip keadilan pada putusan hakim dalam memutuskan besaran nafkah iddah dan mut’ah.

2. Penelitian karya Muhlifa Nur Prahandika, dengan judul: “Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”. Hasil penelitian

⁶ Ade Ilma Auliana, “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14408/>, diakses pada tanggal 20 November 2019

tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 26 putusan dari 263 putusan cerai talak yang terdapat penetapan kadar nafkah iddah dan atau mut'ah. Alasan hakim dalam penetapan kadarnya adalah mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan suami, kesanggupan suami, biaya hidup sebelum perceraian, tuntutan isteri, lamanya pernikahan, dan pendapat ahli Hukum Islam yang menyatakan pemberian mut'ah berupa nafkah selama satu tahun. Dalam pengambilan putusan kadar nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Salatiga telah sesuai dengan hukum yang berlaku, ini dibuktikan dengan penerapan hak ex officio pada pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan dan berpedoman pada pasal 149 KHI huruf (a) dan (b). Dan ada keterkaitan yang erat yaitu menitik beratkan pada kemampuan suami sebagai acuan utama hakim dalam menentukan kadarnya, hal tersebut sesuai dengan keterangan didalam KHI pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 160 serta sesuai dalam keterangan al-Quran surat at-Talaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat 236.⁷

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus yang diteliti. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah penetapan kadar nafkah iddah dan mut'ah oleh hakim pada cerai talak. Sedangkan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah implementasi prinsip keadilan pada putusan hakim dalam memutus besaran nafkah iddah dan mut'ah.

⁷ Muhlifa Nur Prahandika, "Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)", dalam <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5007/>, diakses pada tanggal 20 November 2019

3. Penelitian karya Syaiful Annas, dengan judul: “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wanita merupakan upaya menciptakan keadilan gender yang semakin hari cukup menjadi perhatian, salah satunya dengan menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak. Meskipun demikian sebagai kewajiban juga untuk memperhatikan dan mematuhi aturan yang dalam kajian ini menyangkut ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, agar sebuah sistem di lembaga peradilan khususnya peradilan agama berjalan secara harmonis.⁸

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah mekanisme dan prosedur pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. Sedangkan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah implementasi prinsip keadilan pada putusan hakim dalam memutuskan besaran nafkah iddah dan mut’ah.

⁸ Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)”, dalam *Jurnal Al-Ah}wa>l*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah

1. Pengertian ‘Iddah dan Mut’ah

‘*Iddah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.¹ Secara istilah ‘*iddah* berarti “suatu masa menunggu bagi wanita setelah bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun karena dia mati.”²

Setelah sebuah rumah tangga berakhir dengan perceraian, baik cerai hidup, maupun cerai tembilang ada akibat hukum yang ditimbulkan setelah perceraian tersebut, salah satunya adalah masa menunggu bagi mantan isteri. Mantan isteri harus menjalani masa tunggu yang mengakibatkan ia belum boleh menikah lagi dengan pria lain yang biasa disebut dengan ‘*iddah*.

Pada masa ‘*iddah* bila perceraian yang terjadi adalah cerai talak, maka mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan isteri selama masa ‘*iddah* tersebut. Nafkah yang diberikan suami kepada mantan isteri selama masa ‘*iddah* disebut sebagai nafkah ‘*iddah*.

Selain ‘*iddah* dan pemberian nafkah selama ‘*iddah* ada hal lain yang ditimbulkan setelah terjadi perceraian yaitu *mut’ah*. *Mut’ah* menurut

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/nikah> (Diakses Pada 2 Agustus 2019, Pukul 13.40)

² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), 264

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.

Dikarenakan perceraian adalah jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat diperbaiki kembali maka tentunya akan menimbulkan dampak yang dapat menyakiti hati baik suami maupun isteri. Maka dari itu *mut'ah* ada dengan tujuan untuk penghibur hati mantan isteri pasca perceraian tersebut.

2. Dasar Hukum 'Iddah dan Mut'ah

Dalam masa 'iddah yang dijalani oleh wanita yang telah bercerai ada perbedaan berapa lama masa yang harus dijalani selama 'iddah tersebut. Tergantung bagaimana bentuk perceraianya waktu menunggu yang akan dijalani oleh mantan istri dapat menjadi berbeda sama halnya dengan nafkah yang akan diberikan mantan suami kepada mantan isteri selama masa tunggu tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ إِسْرًا ۗ

Artinya “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa

kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” (Q.S. At-Thalaq: 4)³

Ayat Surat Ath-Thalaq di atas menggambarkan tiga macam ‘iddah lainnya berdasarkan kondisi wanita tersebut, yaitu wanita menopause, wanita hamil, dan wanita yang belum haid.⁴ Sedikit tentang rincannya adalah sebagai berikut:

- a. wanita menopause masa ‘iddah nya adalah 3 (tiga) bulan
- b. wanita yang tidak haid termasuk anak-anak ‘iddah nya adalah 3 (tiga) bulan
- c. wanita yang sedang hamil ‘iddah nya adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya.

Kemudian masa ‘iddah yang dijalani wanita bila suaminya meninggal adalah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Baqarah: 234)⁵

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 446

⁴ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam.*, 269

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 30

Selama masa ‘iddah mantan suami tetap memberikan nafkan kepada mantan isterinya. Thalag yang telah dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat terutama di dalam masa ‘iddah, yaitu: ⁶

- a. isteri tetap mendapat tempat tinggal, pakaian dan pangan. Hal ini dapat diperoleh isteri dalam hal perceraian yang tidak disebabkan kesalahan isteri. Karna itu hak tersebut diperoleh isteri dalam hal talak raj’i, dan iddah ba’in jika isteri dalam keadaan hamil. Sedangkan kalau perceraian disebabkan kesalahan isteri, maka isteri tidak mendapat apa-apa sesuai dengan dengan surat At-Thalag ayat 6, yakni:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “suruh diamlah mereka (perempuan-perempuan yang dalam ‘iddah) di rumah tempat diam kamu, menurut tenagamu dan janganlah kamu menyempitkannya (menyusahkannya). Jika perempuan-perempuan itu dalam hamil, hendaklah kamu beri nafkah, sehingga mereka melahirkan kandungannya, dan jika mereka menyusukan anak itu, hendaklah kamu beri upahnya (gajinya) dan bermupakatlah sesama kamu secara ma’ruf (yang baik). Jika kedua-duanya dalam kesulitan, maka nanti perempuan lain akan menyusukannya” (QS. Ath-Thalag: 6)⁷

Tafsir Quraish Shihab: Tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka dalam bertempat tinggal. Jika mereka sedang dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka

⁶ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 105-107

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 446

menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya. Hendaknya kalian saling mentolerir pihak lain dan tidak bersikap keras kepala. Dan jika salah seorang kalian menyusahkan yang lain dengan sikap kikir dan keras kepala, maka wanita lain--selain ibu yang diceraikan--boleh menyusukan anak itu untuk sang ayah.⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaaq: 7)⁹

Tafsir Quraish Shihab: Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu. Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya itu. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan¹⁰.

- b. Dalam kasus iddah ba'in jika perempuan tidak hamil dan dalam kasus thalak tiga serta khulu' terjadi perbedaan pendapat antara ulama'. Hanafi menyatakan isteri hanya berhak menempati tempat tinggal. Sedangkan Syafi'i, Maliki, Hambali menyatakan isteri tidak berhak mendapat tempat tinggal, pakaian dan pangan.
- c. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 240 dalam iddah mati seorang isteri tidak berhak atas pakaian, pangan dan tempat tinggal sebab janda mati telah memiliki hak warisan. Dalil naqly tersebut yaitu:

⁸Tafsir Surat At-Thalaaq ayat: 6 (<https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-quraish-shihab> diakses pada 2 Agustus 2019)

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.,

¹⁰ Tafsir Surat At-Thalaaq ayat: 7 (<https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-quraish-shihab> diakses pada 2 Agustus 2019)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Artinya: “orang-orang yang mati diantara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, boleh mereka berwasiat kepada isterinya itu, supaya bersenang-senang setahun lamanya, tanpa dikeluarkan (dari rumahnya). Tetapi jika perempuan itu keluar maka tiada berdosa kamu tentang apa yang diperbuatnya bagi dirinya secara ma’ruf. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 240)¹¹

- d. *Mut’ah* bagi isteri yang dithalak tapi belum digauli. Dalam hal ini tidak ada iddah. Adapun maksud *mut’ah* adalah untuk menyenangkan isteri sesuai dengan kemampuan suami. Disamping itu isteri yang dithalak tersebut berhak separuh dari mahar yang telah ditetapkan ketika akad nikah. Dalil naqly untuk *mut’ah* adalah surat Al-Baqarah ayat 236 dan dalil bagi separuh mahar adalah surat Al-Baqarah ayat 237.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 236)¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 31

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, 30

Tafsir Quraish Shihab: *Kalian, para suami, tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar maskawin apabila kalian menceraikan istri sebelum menggaulinya dan sebelum kalian tetapkan maskawinnya. Tetapi berilah mereka sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya dan meringankan derita jiwanya. Itu semua hendaknya dilakukan secara sukarela dan lapang dada. Orang yang kaya hendaknya memberikannya sesuai dengan kekayaannya dan yang miskin sesuai dengan keadaannya. Pemberian itu termasuk kebajikan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak baik.*¹³

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوهُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 237)¹⁴

B. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan yaitu keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk Pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut jurisdiction contentiosa,

¹³ Tafsir Surat Al-Baqarah ayat: 236 (<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-236#tafsir-quraish-shihab> diakses pada 2 Agustus 2019)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 30

karena danya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia putusan adalah hasil memutuskan. Putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang Pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.¹⁶ Hakim yaitu orang yang mengadili perkara (dalam Pengadilan atau mahkamah).¹⁷ Putusan Hakim adalah putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang Pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara oleh orang yang mengadili suatu perkara dalam sidang.

2. Macam-Macam Putusan

Dilihat dari segi fungsinya putusan Hakim terdiri atas:

- a. Putusan akhir (*eind vonnis*) yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan.¹⁸
- b. Putusan sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 118

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia online <https://kbbi.web.id/putus>(diakses pada 06 September 2019, pukul 15.45)

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia online <https://kbbi.web.id/hakim>(diakses pada 06 September 2019, pukul 15.53)

¹⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata.*, 118-121

- c. Putusan serta-merta, yaitu putusan Pengadilan Agama yang pada putusan tersebut salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dulakukan upaya hukum baik *verzet*, banding dan kasasi yang memakan waktu relatif lama, lalu ada suatu gugatan dari salah satu pihak, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak ada lagi menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan sela dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Putusan provisionil (*provisioniele vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan pihak pemohon sebelum dijatuhkan putusan akhir, misalnya putusan tentang jaminan.¹⁹
- b. Putusan preparatoir (*preparatoir vonnis*), yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir. Putusan preparatoir tidak menyinggung pokok perkara. Putusan tentang penundaan sidang, putusan agar penggugat/pemohon prinsipil agar datang sendiri ke muka sidang.
- c. Putusan insidental (*incidentiele vonnis*), yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa (*insiden*) yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara misalnya putusan tentang gugat prodeo, eksepsi tidak berwenang, putusan tentang Hakim, dan lain-lain.

¹⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata.*, 118-121

- d. Putusan interloktair (*interloctoir vonnis*), yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya putusan pemeriksaan setempat, putusan pemeriksaan saksi-saksi.

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan katerna tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sdangkan penggugat/pemohon hadir.
- b. Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir sidang dan mohon putusan.
- c. Putusan kkontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak atau para pihak.²⁰

Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Putusan tidak menerima gugatan penggugat, yaitu gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materiil (putusan negatif).

²⁰ Mardani, *Hukum Acara Perdata.*, 118-121

- b. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dilakukan setelah menempuh tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif).
- c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif).
- d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi “menetapkan...”²¹

Putusan diklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut;

- 1) Permohonan talak
- 2) Gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak.
- 3) Penetapan hak perawatan anal oleh ibunya.
- 4) Penetapan ahli waris yang sah.
- 5) Penetapan adanya harta bersama.
- 6) Perkara perkara valuntr dan seterusnya.

²¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata.*, 118-121

- b. Putusan konstitusif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum Islam sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitusif berbunyi “menyatakan...” dan putusan konstitusif terdapat pada putusan-putusan sebagai berikut;
- 1) Putusan gugur, ditolak dan tidak diterima.
 - 2) Gugatan cerai bukan karena ta’lik talak.
 - 3) Putusan verstek.
 - 4) Putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
- c. Putusan Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.²²

Amar putusan kondemnatoir berbunyi “menghukum...” putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yang bila ter hukum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*) oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.

Amar putusan kondemnatoir yang diterapkan di Pengadilan Agama antara lain:

- a. Penyerahan pembagian harta bersama;
- b. Penyerahan hak nafkah ‘iddah dan mut’ah;

²² Mardani, *Hukum Acara Perdata.*, 118-121

- c. Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.

Pada prinsipnya putusan kondemnatoir merupakan putusan penghukuman untuk:

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Membayar sejumlah uang;
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan;
- e. Mengosongkan tanah/rumah lain-lain.

3. Bentuk dan Isi Putusan

Suatu putusan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu sebagai berikut;²³

- a. Kepala putusan. Pada bagian kepala putusan tertulis judul putusan dan nomor putusan dibawahnya. Dibawahnya lagi tertulis “Bismillahirrohmaan-Irrohim” dengan huruf besar diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan huruf besar.
- b. Nama Pengadilan dan jenis perkara, misalnya Pengadilan Agama Jakarta timur mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat.
- c. Identitas para pihak. Bagian ini berisi tentang identitas penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dan kuasa hukumnya secara lengkap.

²³ Mardani, *Hukum Acara Perdata.*, 121-122

- d. Tentang duduk perkara bagian ini menggambarkan dengan singkat, jelas, dan kronologis persidangan mulai dari usaha perdamaian, dalil gugatan, jawaban tergugat, *replik*, *duplik*, bukti, saksi, hasil pemeriksaan setempat bila ada.
- e. Kaki putusan kaki putusan berisi tentang hari dan tanggal putusan, nama Majelis Hakim panitera pengganti, jumlah biaya perkara, dan penanggung biaya perkara.

4. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan Pengadilan mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Kekuatan mengikat

Putusan mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan dalam arti negatif. Dalam arti positif, yaitu bahwa yang telah diputus Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam arti negatif yaitu bahwa Hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, pihak yang sama (*nebis is idem*).

- b. Kekuatan pembuktian

Kekuatan pembuktian artinya putusan Hakim telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.

- c. Kekuatan eksekutorial

²⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata.*, 122

Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan peradilan itu secara paksa oleh aparat Negara (*executorial e kracht, executorial power*).

C. Konsep Keadilan

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dibagi menjadi keadilan distributif yakni persamaan sesuai dengan porsinya dan keadilan korektif yang lebih menekankan pada kesamaan di mata hukum. Hal demikian ditegaskan oleh Thomas Aquinas dengan pokok pikirannya yakni kesamaan proporsional bagi setiap manusia.

Cribb dan Gewirtz mengidentifikasi keadilan menjadi 3, yakni distributif, budaya dan asosiasional. Keadilan distributif berkaitan dengan barang dan jasa yang didistribusikan di antara individu yang hanya mungkin terjadi tanpa adanya eksploitasi dan marginalisasi.²⁵ Keadilan merupakan standar dalam hidup bermasyarakat yakni sebagai sarana integrasi suatu institusi masyarakat. Keadilan tersebut tercermin pada perbedaan ekonomi dan budaya sehingga masyarakat dapat menunjukkan eksistensinya. Keadilan pula dapat menjadi pedoman apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi dan lain sebagainya, demikianlah konsep keadilan dipandang sebagai konsep fungsional bagi John Rawls.²⁶

²⁵ A. Cribb & S. Gewirtz, *Towards a Sociology of Just Practices: An Analysis of Plural Conceptions of Justice*, in C. Vincent (ed.), *Social Justice, Education and Identity* (London: RoutledgeFalmer, 2005) dalam Raihani, *Islamic Schools and Sosial Justice In Indonesia: A Student Perspective*, Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, Vol. 50 (2), 2012, hal. 284.

²⁶ T.M. Scanlon, *Provocation: Everyone is a Philosopher!*, Harvard Law Review, Vol. 125 (4), 2012, hal. 229.

John Rawls juga berpendapat bahwa keadilan yakni dilihat dari kesamaan hak dan kesamaan sosial ekonomi dimana keduanya harus saling berkesinambungan guna mendapatkan keadilan yang diinginkan. Dewasa ini, keadilan ditekankan pada keadilan prosedural dan keadilan substantif yang keduanya saling bertolak belakang namun apabila dapat bersinergi dengan baik maka keadilan dapat ditegakkan. Demikian pula dipengaruhi oleh sumber daya manusianya yang dapat menentukan capaian keadilan tersebut.

D. Konsep Keadilan Menurut Hukum Murni Hans Kelsen

Untuk mencapai keadilan, manusia tidak hanya berkewajiban menata diri sendiri, namun juga wajib menata masyarakat dan negara yang diatur hukum. Hal tersebut harus dilakukan agar setiap hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang. Demikian disampaikan Drs. Arry MTH. Soekawathy, S.H., M.Hum., dalam ujian terbuka program doktor, Jumal (22/2) di Fakultas Filsafat UGM.²⁷

Menurut staf pengajar pada Fakultas Filsafat UGM ini, di dalam mempertahankan pemikiran tentang konsep keadilan, setiap manusia harus mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Kemurnian hukum dapat berjalan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan

²⁷ Konsep Keadilan Menurut Hans Kelsen” (<https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen><https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen>), (diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.46)

manusia atas dasar perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi sesuai dengan kepribadian bangsa.

Dalam disertasi berjudul "Konsep Keadilan Menurut Hukum Murni Hans Kelsen dalam Relevansinya dengan Penegakan Hukum di Indonesia", Arry mengatakan dalam memahami konsep keadilan menurut hukum murni Hans Kelsen hendaknya dipahami secara sempurna mulai dari pengertian, makna, definisi, serta ragam teori dalam kehidupan. Jika menghendaki tercapainya keadilan atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban penting didukung oleh berbagai teori tentang keadilan baik di zaman klasik sampai perkembangan teori keadilan dewasa ini, urai pria kelahiran Solo, 8 April 1953 ini.²⁸

Disebutkan Arry, Kelsen berusaha menyajikan tema-tema menarik untuk dikaji di masa sekarang, karena hukum terjadi carut marut yang tidak terukur lagi. Kajian yang diungkapkan oleh doktrin hukum alam dipandang dari segi sudut ilmu pengetahuan membuka tabir teori hukum alam, menyingkap absolutisme dan relativisme dalam filsafat dan politik. Bahkan perimbangan nilai-nilai dalam ilmu hukum untuk menemukan titik cerah dan solusi.

Hans Kelsen meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Wina (1906) di usia 25 tahun. Ia banyak menaruh minat pada bidang filsafat,

²⁸ Konsep Keadilan Menurut Hans Kelsen” (<https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen><https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen>), (diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.46)

sastra bahkan matematika dan ilmu alam. Di tahun 1919, Kelsen dipercaya merancang Konstitusi atau UUD baru Austria. Prinsip-prinsip dasar buah pikiran Kelsen dalam konstitusi tersebut belum tergantikan sampai sekarang. Satu pokok pikiran pentingnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk di Indonesia hampir 90 tahun kemudian. Kelsen menjadi hakim Konstitusi pada 1921. "Menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan nilai-nilai etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni (*reine rechlehre*). Jadi hukum adalah kategori keharusan (*sollens kategorie*) bukan kategori faktual (*sains kategorie*)," jelasnya.²⁹

²⁹ Konsep Keadilan Menurut Hans Kelsen” (<https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen><https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen>), (diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.46)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Desain penelitian memberikan pegangan dan batasan penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Menurut S. Nasution desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi sesuai dengan tujuan penelitian, sebelum melakukan penelitian perlu dipersiapkan segala sesuatunya agar tercapai tujuan yang diinginkan.¹

Jenis penelitian ini adalah *field study research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.² Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.³ Dalam tahap pra-lapangan dilakukan kajian literatur (pustaka), mulai dari buku-buku tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ataupun dari penelitian dan tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dan juga melakukan pra-interviu kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Metro.

¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 23

² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 5

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), 80.

Penelitian lapangan (*field research*) ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini adalah lokasi yang bertempat di Pengadilan Agama Kota Metro

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.⁴

Selanjutnya keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵

Oleh karena itu, peneliti ingin melaporkan sesuatu yang aktual mengenai prinsip keadilan pada putusan cerai talak dalam memutus besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* khususnya di Pengadilan Agama Kota Metro.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁶ Di dalam

⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), 34

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi Iv*, (Yogyakarta: PT. Rineka Citra, 2006), 129

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 129.

penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung dari lapangan termasuk laboratorium.⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota metro, khususnya Majelis Hakim yang memutus perkara cerai talak.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan artikel yang relevan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan UUD 1995
 - 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh UUD 1995
 - 3) Peraturan perundang-undangan:
 - a) Undang-undang atau peraturan yang setaraf
 - b) Peraturan pemerinah atau peraturan yang setaraf

⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*., 143

- c) Kepres atau peraturan yang setaraf
- d) Kepmen atau peraturan yang setaraf
- e) Perda atau peraturan yang setaraf
- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat
- 5) Yurisprudensi
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, sumber, dan berbagai cara.⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala kepada objek dengan menggunakan panca indra. Observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik langsung ataupun tidak langsung terhadap

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

⁹ Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2002), 115

objeknya.¹⁰ Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-sistematis yakni dengan mengamati tanpa menggunakan instrument pengamatan. Hal ini berarti observasi digunakan untuk melengkapi data-data hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹¹ Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview bebas terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).¹²

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian interview bebas terpimpin yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan responden diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode interview ini

¹⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

¹² S. Nasution, *Metode Research.*, 119

digunakan untuk mendapatkan data tentang dasar putusan Hakim terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pasca cerai khususnya di Pengadilan Agama Kota Metro. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota Metro.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.¹³ Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.¹⁴ Sumber yang akan dijadikan metode dokumentasi ini adalah berupa profil Pengadilan Agama kota Metro, struktur Pengadilan Agama kota Metro, putusan Hakim tentang nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, pada perkara cerai talak, dokumentasi dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengelola data berarti menyaring dan mengatur data suatu informasi yang sudah masuk.¹⁵ Oleh Karena itu, data yang sudah masuk akan peneliti analisa secara cermat dan teliti.

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 274.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, 82.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 78

dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹⁶

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interviu maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul akan menguraikan dasar putusan Hakim terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pasca cerai khususnya di Pengadilan Agama Kota Metro menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁷

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan data-data yang dikumpulkan peneliti terhadap Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama maka akan didapati fakta yang berlaku secara umum.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kota Metro

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.¹ Pengadilan Agama Kota Metro terletak di Jalan Raya Stadion 24 B, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Lampung, Indonesia.

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.² Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Hakim Anggota adalah Hakim yang bertugas untuk menjadi pengadil dalam persidangan untuk memutus suatu perkara. Panitera adalah seorang pejabat yang tugasnya yaitu membantu Majelis Hakim dalam persidangan untuk membuat berita acara. Pengadilan Agama mempunyai Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Metro

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa

¹“Pengadilan Agama”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama(diakses pada 8 Januari 2020, pukul 20.55).

²“Susunan Pengadilan Agama”,https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama#Susunan (diakses pada 8 Januari 2020, pukul 21.04).

kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.³

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor: Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.⁴

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu

³ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan “Sejarah Pengadilan” <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> (diakses pada 10 Januari 2020)

⁴ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan “Sejarah Pengadilan”<https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> (diakses pada 10 Januari 2020)

Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.⁵

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syariah Lampung dengan Suratnya Nomor: 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.

Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H.

⁵ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan “Sejarah Pengadilan”<https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>(diakses pada 10 Januari 2020)

Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.⁶

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain:

- a. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- b. Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- c. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
- d. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan

⁶ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan "Sejarah Pengadilan" <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>(diakses pada 10 Januari 2020)

Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.⁷

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu: “Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di

⁷ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan “Sejarah Pengadilan”<https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>(diakses pada 10 Januari 2020)

Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan: “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.⁸

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁹

2. Visi, Misi Pengadilan Agama Kota Metro

a. Visi Pengadilan Agama Metro

Mendukung terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung¹⁰

b. Misi Pengadilan Agama Metro

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro¹¹
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan

⁸ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan “Sejarah Pengadilan”<https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>(diakses pada 10 Januari 2020)

⁹ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H dan “Sejarah Pengadilan”<https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>(diakses pada 10 Januari 2020)

¹⁰ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Metro” <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> (diakses pada 11 Januari 2020)

¹¹ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Metro” <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> (diakses pada 11 Januari 2020)

4. Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini, mengenai data Perkara yang Masuk ke Pengadilan Agama Kota Metro Sepanjang Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra.

Dalam 1 (satu) tahun ada banyak dan beragam perkara yang masuk dan di selesaikan di Pengadilan Agama Kota Metro. Berikut ini adalah data perkara valid yang yang masuk dan di selesaikan di Pengadilan Agama Kota Metro sepanjang tahun 2018 berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H:¹²


Tabel 4.1.
Perkara di PA Kota Metro Sepanjang Tahun 2018

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Cerai Gugat	1.660 Perkara
2.	Cerai Talak	479 Perkara
3.	Isbath Nikah	57 Perkara
4.	Harta Bersama	6 Perkara
5.	Dispensasi Kawin	15 Perkara
6.	Pengasuhan Anak	1 Perkara
7.	Perwalian	6 Perkara
8.	Asal Usul Anak	3 Perkara
9.	Wali Adhol	3 Perkara
10.	Kewarisan	3 Perkara
11.	Penetapan Ahli Waris	6 Perkara
12.	Izin Poligami	1 Perkara
13.	Lain-lain	12 Perkara

¹² Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Syukur, S.Ag., M.H

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan dalam sebuah diagram sebagai berikut:

Gambar 4.2.
Perkara di PA Kota Metro Sepanjang Tahun 2018



Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa perkara cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak sepanjang tahun 2018 di Pengadilan Agama Kota Metro.

B. Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Cerai Talak Dalam Memutus Besarannya nafkah 'Iddah Dan Mut'ah

Penerapan/Implementasi prinsip keadilan merupakan upaya Majelis Hakim dalam sebuah persidangan, baik itu perkara cerai gugat cerai talak, izin poligami, dan lain-lain. Keadilan disini di tujukan untuk pihak yang berperkara. Keadilan yang di maksud disini adalah bagaimana pihak yang

berperkara telah melakukan kewajibannya kemudian Majelis Hakim yang akan menentukan hak nya agar dapat seimbang (Adil).

Majelis hakim mulai menerapkan prinsip keadilan sejak awal mulainya persidangan. Prinsip keadilan yang diterapkan Majelis Hakim adalah *Audio et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), *Imparsial* (tidak memihak), Mempertimbangkan semua aspek dari gugatan, jawaban, *Replik*, *Duplik*, dan Alat-alat bukti secara Proporsional.

Audio et alteram partem (mendengar kedua belah pihak)¹³, penerapan prinsip ini dilakukan sejak awal mulainya persidangan. Dari mulai pembacaan gugatan, Majelis Hakim dengan seksama membaca dan mendengarkan gugatan/ permohonan yang di ajukan oleh penggugat/pemohon. Pada tahapan selanjutnya yaitu jawaban, replik, duplik, hingga pembuktian dan kesaksian dari para saksi kedua belah pihak, prinsip ini selalu di terapkan

Imparsial (tidak memihak)¹⁴, penerapan *imparsial* (tidak memihak) pada praktiknya dilakukan dengan mendengarkan baik-baik masing-masing pihak yang berperkara dengan tidak memandang seatus sosial, jenis kelamin, umur, tinggi badan, suku, atau hal- hal yang dapat membuat seseorang cenderung untuk memihak. Peneliti memberikan contoh dengan permisalan. Pada sebuah sidang cerai talak yang menjadi pemohon adalah seorang dengan umur 57 tahun memohon cerai untuk istrinya yang masih muda nan cantik yang masih berumur 23 tahun. Penerapan imparsial disini dapat di perhatikan

¹³ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Bapak Drs. Machfudi. S

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Bapak Drs. Machfudi. S

dari komunikasi Majelis Hakim kepada kedua belah pihak, Majelis Hakim tidak akan lebih mendengarkan termohon ketimbang pemohon, maupun sebaliknya.

Mempertimbangkan semua aspek dari gugatan, jawaban, Replik, Duplik, dan Alat-alat bukti secara Proporsional.¹⁵ Masih berhubungan dengan prinsip-prinsip diatas, mempertimbangkan semua aspek ini dilakukan ketika melakukan musyawarah Majelis Hakim, dengan tujuan agar Majelis Hakim dapat memutus dan menentukan dengan seadil-adilnya.

Asas/ nilai keadilan yang dapat di lihat dari prinsip-prinsip yang telah di beritahukan oleh Bapak Drs. Machfudi. S di terapkan pada setiap persidangan. Keadilan akan di dapatkan bila hak dan kejaiban telah seimbang, mengingat indikator adil / sesuatu dapat di katakan adil apabila hak dan kewajiban telah seimbang. Keadilan disini di tujukan pada pihak yang berperkara. Prinsip-prinsip tersebut diatas di terapkan agar hak pemohon dan termohon serta kewajiban termohon dan pemohon terpenuhi.

untuk memutus perkara ataupun untuk menentukan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah. Dalam memutus besaran nafkah iddah dan mutah tentu ada faktor-faktor yang memengaruhi putusan majelis hakim terkait besaran nafkah iddah dan mutah tersebut. Berikut ini adalah faktor faktor yang memengaruhi keputusan Hakim dalam memutus besaran nafkah iddah dan mutah

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Bapak Drs. Machfudi. S

berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama yakni Bapak Drs. Machfudi. S:¹⁶

1. Faktor penghasilan suami
2. faktor tingkat (strata) kehidupan suami isteri
3. faktor lamanya suami dan isteri menjalin rumah tangga
4. faktor adat kebiasaan.

Faktor-faktor tersebut diatas bila disesuaikan dengan teori yang peneliti sajikan, ada beberapa faktor yang sudah sesuai dengan teori yang peneliti sajikan yakni: “isteri tetap mendapat tempat tinggal, pakaian dan pangan. Hal ini dapat diperoleh isteri dalam hal perceraian yang tidak disebabkan kesalahan isteri. Karna itu hak tersebut diperoleh isteri dalam hal talak raj’i, dan iddah ba’in jika isteri dalam keadaan hamil. Sedangkan kalau perceraian disebabkan kesalahan isteri, maka isteri tidak mendapat apa-apa.” Yang artiya walaupun suami isteri tersebut telah bercerai, maka suami harus tetap memberikan nafkah kepada mantan isteri selama masa ‘iddahnya seperti biasa layak nya masi sebagai suami isteri, selama perceraian yang dilakukan adalah cerai talak bukan cerai gugat.

Implementasi keadilan dalam memutus besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah di terapkan Majeis Hakim melalui faktor-faktor tersebut di atas. Di sini peneliti akan mengupas lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor tersebut dapat menentukan besaran nafkah ‘iddah dan mut’ah dan membuat keadilan dapat terimplementasikan ke dalamnya:

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metero Bapak Drs. Machfudi. S

1. Faktor Penghasilan Suami

Faktor penghasilan suami adalah faktor utama yang paling memengaruhi besarnya nafkah 'iddah, karena menurut tafsir Quraish Shihab dari surat At-Thalak ayat: 7 yakni, Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu. Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah kepadanya itu. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹⁷ Dengan dasar surat At- Thalak ayat: 7 maka benar adanya bahwa penghasilan suami adalah faktor yang sangat memengaruhi besarnya nafkah'iddah. Misal: “bila gaji suami sekitar 4 (empat) juta per-bulan, dan nafkah istri perbulan ketika masih sebagai suami isteri adalah 2 (dua) juta per-bulan. Maka nafkah 'iddah yang akan diterima mantan isteri juga sebesar 2 (dua) juta per-bulan”

2. Faktor Tingkat (Strata) Kehidupan Suami Istri

Faktor ini juga sangat memengaruhi besarnya nafkah 'iddah karena sesuai dengan teori yang peneliti sajikan yaitu, orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu. Faktor ini juga berbanding lurus dengan faktor yang sebelumnya bila strata/tingkat kehidupan suami istri tersebut tinggi tentunya gaji/penghasilan suami juga tinggi. Misal: “bila saat masih berumah

¹⁷ Tafsir Surat At-Thalaq ayat: 7 (<https://tafsirq.com/65-at-talaq/ayat-7#tafsir-quraish-shihab> diakses pada 3 Februari 2020)

tangga suami merupakan honorer dengan gaji kecil dan istri mendapatkan nafkah 40% dari penghasilan suami, kemudian ketika bercerai suami mendapatkan gaji yang lebih besar, maka istri akan tetap mendapatkan nafkah 'iddah sebesar 40% dari penghasilan suami”

3. Faktor Lamanya Suami Istri Berumah Tangga

Faktor ini bila di kaji dengan teori yang ada, maka faktor ini tidak memberi pengaruh pada besarnya nafkah 'iddah karena pada teorinya nafkah 'iddah di berikan sesuai dengan penghasilan yang di peroleh suami.

4. Faktor adat kebiasaan

Faktor adat kebiasaan juga tidak memengaruhi besarnya nafkah 'iddah. Karena pada dasarnya nafkah 'iddah hanya di pengaruhi dengan pendapatan yang di peroleh suami.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat bahwa point 1 dan point 2 merupakan faktor yang dapat menentukan besaran nafkah 'iddah juga merupakan faktor yang dapat membuat keadilan ter-implementasikan terkait besaran nafkah 'iddah. Sedangkan point 3 dan point 4 tidak berpengaruh.

Selanjutnya untuk mengetahui metode hakim dalam menimbang/menentukan besaran nafkah 'iddah, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hakim Drs. Machfudi. S dan seperti ini jawaban dari beliau: “Nafkah iddah yang yang diberikan oleh suami adalah besarnya

penghasilan suami di bagi 3 selama masa iddah (3 kali suci).”¹⁸ Contoh perhitungan nafkah iddah sebagai berikut:

Gaji suami = Rp. 9.000.000,-

Nafkah iddah perbulan = Rp. 9.000.000,- : 3 = Rp. 3.000.000,-

Kemudian di kali kan dengan masa iddah (3 kali suci) kurang lebih 3 bulan, jadi Rp. 3.000.000,- x 3 = Rp. 9.000.000,-.

Peneliti berpendapat bahwa perhitungan $\frac{1}{3}$ penghasilan suami tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk perhitungan nafkah ‘iddah dalam setiap perkara cerai talak. Karena setiap perkara cerai talak memiliki latar belakang masalah yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga. Pada teorinya yang berdasarkan surat At-Thalak ayat: 7 tidak ada suatu ukuran yang pasti untuk menentukan besaran nafkah ‘iddah, pada ayat tersebut nafkah ‘iddah di berikan sesuai dengan kemampuan suami.

Agar terciptanya keadilan dalam perhitungan nafkah ‘iddah, selain melihat kemampuan suami baiknya hakim lebih melihat bagaimana kondisi rumah tangga dari pihak yang berperkara. Karena indikator keadilan itu sendiri adalah seimbangnya antara hak dan kewajiban. Jika di dalam suatu kondisi rumah tangga seorang istri tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana layaknya seorang istri maka, apakah adil untuk suami bila suami memberikan nafkah ‘iddah $\frac{1}{3}$ penghasilannya? Sebaliknya jika istri telah melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri namu, suami pada saat berumah tangga tidak memberikan hak (nafkah) / kikir kepada istri

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Bapak Drs. Machfudi. S

apakah perhitungan 1/3 adil bagi istri? Apakah keadilan akan tercapai? Tentu tidak. Perhitungan 1/3 penghasilan suami tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk semua perkara cerai talak dalam menentukan besaran nafkah 'iddah agar tercipta suatu keadilan.

Kemudian untuk menentukan besaran mut'ah yang harus diberikan oleh suami adalah "di hitung dari Kewajaran, Kepatutan, dan Kemampuan suami namun, bisa juga di hitung dari besarnya mahar yang diberikan pada saat menikah."¹⁹ Pada teori yang peneliti sajikan yakni, Kalian, para suami, tidak berdosa dan tidak berkewajiban membayar maskawin apabila kalian menceraikan istri sebelum menggaulinya dan sebelum kalian tetapkan maskawinnya. Tetapi berilah mereka sesuatu yang dapat menyenangkan dirinya dan meringankan derita jiwanya. Itu semua hendaknya dilakukan secara sukarela dan lapang dada. Orang yang kaya hendaknya memberikannya sesuai dengan kekayaannya dan yang miskin sesuai dengan keadaannya. Pemberian itu termasuk kebajikan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang berakhlak baik. Maka dapat disimpulkan bahwa Hakim telah menerapkan teori yang ada dan sesuai dengan ajaran Islam dalam hal untuk menentukan besaran mut'ah yang patut di berikan kepada mantan istri.

Dari cara menghitung besarnya nafkah 'iddah yang di berikan oleh narasumber, peneliti berpendapat bahwa perhitungan se-pertiga gaji suami adalah nafkah 'iddah yang di teima oleh istri merupakan ijtihad dari Majelis Hakim yang bertujuan untuk menciptakan keadilan untuk pihak yang

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Bapak Drs. Machfudi. S

berperkara (cerai talak). Namun perhitungan se-pertiga gaji suami ini tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menentukan besaran nafkah ‘iddah agar adil untuk para pihak yang berperkara. Karena di dalam mempertahankan pemikiran tentang konsep keadilan, setiap manusia harus mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.²⁰ Sebab dalam setiap perkara cerai talak, permasalahan, kewajiban yang telah dilakukan oleh istri, kewajiban yang telah dilakukan oleh suami, penghasilan suami, strata kehidupan, lamanya berumah tangga, serta adat istiadat yang melingkupi hubungan rumah tangga tidak mungkin akan sama. Jadi keadilan tidak akan di dapatkan bila menerapkan perhitungan se-pertiga gaji suami untuk nafkah ‘iddah untuk semua perkara cerai talak yang ada. Mengingat indikator keadilan adalah seimbangannya antara hak dan kewajiban.

²⁰ “Konsep Keadilan Menurut Hans Kelsen” (<https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen><https://ugm.ac.id/id/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kelsen>), (diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 17.46)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilaksanakan, berdasarkan analisis yang peneliti kemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kota Metro dalam menerapkan prinsip keadilan pada putusan cerai talak dalam memutus besaran nafkah iddah dan mutah adalah dengan menimbang faktor-faktor yang memengaruhi besaran tersebut seperti faktor penghasilan suami, faktor tingkat (strata) kehidupan suami isteri, faktor lamanya suami dan isteri menjalin rumah tangga, serta faktor adat kebiasaan. Kemudian dengan menerapkan prinsip keadilan yang dilakukan di dalam jalannya persidangan yaitu *audio et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak), *imparsial* (tidak memihak) dan, mempertimbangkan semua aspek dari gugatan, jawaban, *replik*, *duplik*, dan alat-alat bukti secara proporsional. Namun perhitungan penghasilan suami di bagi 3 selama masa iddah (3 kali suci) tidaklah bisa dijadikan tolak ukur untuk memutus besaran nafkah 'iddah.

Sedangkan untuk mut'ah dihitung dari kewajaran, kepatutan, dan kemampuan suami namun, bisa juga dihitung dari besarnya mahar yang diberikan pada saat menikah yang juga bertujuan agar dapat selayaknya memberikan hadiah perpisahan kepada isteri karena telah berjuang bersama membina rumah tangga dan mendedikasikan hidupnya ke pada suami.

B. Saran

Berkaitan dengan implementasi prinsip keadilan pada putusan cerai talak terkait besaran nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut. Baiknya Pengadilan Agama tidak menjadikan perhitungan penghasilan suami di bagi 3 sebagai rumus utama dalam memutuskan besaran nafkah 'iddah. Kemudian baiknya Pengadilan Agama bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar/mahasiswa tentang bagaimana Hakim mengambil keputusan yang adil dalam menentukan besarnya nafkah 'iddah dan mu'tah agar dapat memberikan pemahaman pada masyarakat dan pelajar/mahasiswa tentang bagaimana hakim menentukan besaran nafkah iddah dan mutah serta cara bagaimana hakim menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan besaran tersebut. Penyuluhan tersebut di maksudkan untuk memberikan pemahaman dan dapat menjawab pertanyaan khususnya bagi masyarakat yang telah bercerai, yang bertanya-tanya "*kok, nafkah 'iddah nya segini. Kok, mut'ah nya segitu?*".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Seabani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu. Cet-1 2011.
- . *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Al-Mubarak, Asy-Syekh Faishal Bin Abdul Aziz. *Nailul Authar Jilid 5* Surabaya: Bina Ilmu, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Arjulus. “Nayuh Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus terhadap Praktik Walimah pada Adat Lampung Pesisir di Pekon Padang Dalam Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat”. *Skripsi IAIN Metro* 2018.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam* Semarang: pustaka Rizki Putra 1997.
- Bakar, Abu, Yusup, dan Ibrahim. *Selayang Padang Marga Sekampung Libo Jabung*. Jabung: 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- J, Joanes, Ahmad Sofian A, Goh X.Z. Kadir S. *Persepsi dan Logik*. Universiti Teknologi Malaysia: 2014.
- Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: kencana, 2011.

- Jamali, Lia Laquna, dkk. *Hikmah Walimah Al-'Urs Pesta Pernikahan Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. www.portalgaruda.org
- Janah, Miftahul. "Pergeseran Esensi Walimatul Urs Ditinjau Dari Prefektif Hukum Islam" Studi Kasus Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. *Skripsi* STAIN Jurai Siwo Metro, 2016
- Laksito, Oki, dkk. *Pakaian Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun*. Museum Negeri Provinsi Lampung "Ruwa Jurai" Bandar Lampung 1998/1999
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pengalaman Al Qur'an Surat Albaqarah- An Nas* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nurcholis. *Asbabun Nuzul; Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Surabaya: Pustaka Anda, 1997.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Putri, Flowry Firmainten. "Peranan Muli Mekhanai Dalam Acara Adat Perkawinan Lampung Saibatin". *Skripsi* STAIN Jurai Siwo Metro 2016.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Omba, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 7*. Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. Terjemahan Muhammad Thalib. Juz. Vii*. Bandung: Al-Ma'arif. Cet. Ke-2, 1982.
- Saputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Shaleh, Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2004.

- Sinuraya, Esther Helena. *Pakaian dan Upacara Adat Perkawinan Lampung Melinting*. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung Updt Museum Lampung Negeri Propinsi Lampung “Ruwa Jurai”, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet17, 2012.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta 2011.
- Suhairi. *Fiqh Kontemporer* Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Syarifah, Farisa. “Kayu Ara Pada Acara Begawi Masyarakat Adat Lampung Pepadun Marga Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Tengah”. *Skripsi* Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Bandar Lampung 2017
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- . *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN CERAI TALAK DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH '*IDDAH* DAN '*MUT'AH* DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Nafkah '*Iddah* dan Mut'*ah*
 - 1. Pengertian '*Iddah* dan Mut'*ah*
 - 2. Dasar Hukum '*Iddah* dan Mut'*ah*

B. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim
2. Macam-Macam Putusan
3. Bentuk dan Isi Putusan
4. Kekuatan Hukum Putusan

C. Konsep Keadilan

D. Konsep Keadilan Menurut Hukum Murni Hans Kelsen

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kota Metro

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Metro
2. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Kota Metro
3. Struktur Pengadilan Agama Kota Metro
4. Deskripsi Data Penelitian

B. Implementasi Prinsip Keadilan Pada Putusan Cerai Talak Dalam Memutus Besaran Nafkah *'Iddah* Dan *Mut'ah* Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Metro


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.



Rama Rizky
NPM. 13101843

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN CERAI TALAK DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH *'IDDAH* DAN *MUT'AH* DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO


A. Wawancara

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Metro
 - a. Bagaimana sejarah singkat Pengadilan Agama Kota Metro?
 - b. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Agama Kota Metro?
 - c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro?
2. Staf Administrasi Pengadilan Agama Kota Metro
 - a. Di sepanjang tahun 2018 ada berapa perkara yang masuk dan di selesaikan di Pengadilan Agama Kota Metro?
 - b. Jenis perkara apa saja yang masuk sepanjang tahun 2018?
 - c. Berapa perbandingan antara perkara cerai talak dan cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Kota Metro? Mengapa hal itu bias terjadi?
3. Hakim Pengadilan Agama Kota Metro
 - a. Faktor apa saja yang memengaruhi putusan Majelis Hakim terkait besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*?
 - b. Bagaimana cara hakim dalam menimbang besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* agar besarnya dapat dipandang adil untuk kedua belah pihak yang berperkara?
 - c. Bagaimana cara Majelis Hakim dalam menerapkan prinsip keadilan dalam memutus suatu perkara?

B. Dokumentasi

1. Profil Pengadilan Agama Kota Metro
2. Data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Metro sepanjang tahun 2018
3. Beberapa contoh putusan cerai talak yang di putus di Pengadilan Agama Kota Metro

Metro, November 2019
Mahasiswa Ybs.



Rama Rizky
NPM. 13101843

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1695/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1694/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 11 Desember 2019 atas nama saudara:


Nama : **RAMA RIZKY**
NPM : 13101843
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN CERAI TALAK DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH IDDAH DAN MUTAH (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Desember 2019
Wakil Dekan I


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001





PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 34102

Nomor : W8-A2/1278/HM.01.1/IX/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-1106/In.28.2/D.1/PP.00.9/9/2019 tanggal 16 September 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : RAMA RIZKY
NPM : 13101843
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : DASAR PENETAPAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT BESARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PASCA CERAI TALAK (studi kasus di Pengadilan Agama Metro)

Untuk melakukan pra survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan proposal skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Metro, 19 September 2019
Ketua,

Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.
NIP. 19600511.198703.1.001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1694/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : RAMA RIZKY
NPM : 13101843
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN CERAI TALAK DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH IDDAH DAN MUTAH (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Desember 2019

Wakil Dekan I,

Siti Zulkha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

METRO - 3 4 1 0 2

Nomor : W8-A2/1661/HM.01.1/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : **Izin Research**

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di -
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 1695/In.28/D.1/TL.00/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : RAMA RIZKY
NPM : 13101843
Semester : 13 (tiga belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN PADA PUTUSAN CERAI
TALAK DALAM MEMUTUS BESARAN NAFKAH IDDAH DAN
MUTAH (STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA METRO)

Untuk mengadakan research/survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir/skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



Metro, 19 Desember 2019

Ketua,

Drs. H. MA'MURI, S.H., M.S.I.

NIP. 19600511.198703.1.001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 12/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21 12 19	✓	- Meng Menulis & Memulai proposal diperbaiki - Penulisan Abstrak & Bab I diperbaiki - Fokus Masalah - Kesimpulan di UBM - Rumusan Masalah diperbaiki pd Bab I & II - dasar pembuatannya!	

Dosen Pembimbing II

Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Rama Rizky
NPM. 13101843



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10/2019		Pendahuluan → LBM Malah Besantakan ↓ Parasitikan dng Raph 2 Suskmah ↓ Bunyi Putusan Baknya Anda mampukan Senra Susctus Saga (Hal 4) - halawanb guer dipersempit	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2018 Nov	2	for life dan penulisan NAB / 3 lanjutan APP	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010


Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Apd ↓ Outline	↗

Dosen/Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.hum
NIP. 196506272001121001


Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18 / 11 / 2019		ACC ABD Lanjutan.	

Dosen Pembimbing II



Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab 2, 3, dan 4 pembahasan 2. ACC	91

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 196506272001121001

Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26 / 2019 Juli	C	Langkah BAB II & III	
	15 / 2019 Agustus	L	Revisi BAB II & III Langkah pd Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Rama Rizky
NPM. 13101843




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2020 /01		<p>Part dari Dokumentasi Pengaduan Barenta Anda Maraska. Sign Singlet, kelas dan Informatif</p> <p>- Data Anda Barenta tidak diberi sumber dlm footnote → Beri Marasi Anda dlm Menguraikah dah : ke</p> <p>- Analisis Anda dimana ?</p> <p>Cuma Adn' Signora & deskripsi lokasi Pemeliharaan</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010


Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2019 /01		Cek OUTLINE Yang sdh Anda Buat agar sesuai di RAB in tdk Ngawur → sesuai dng Outline - Perbaiki Spesi Anda Karna Masih 1,5 dihal ke 2 pembes - Halaman 9 - Judul MS Apa ? → Saya tdk bisa foreh Substansi Anasirent	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2019 /01	✓	data yg ada buku tentang faktor-faktor yg ada dalam sifat hukum ↓ Dimana Letak Analisis Anda - pd tiap faktor yang hukum menjadi dasar dlm Menetapkan ↓ Pakai Teori Anda	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2020 /21	✓	Implementasi ARAK KEADILAN ↓ Belum Muncul dlm pembalasan - 2 Kata Bug konsep Kendala .. Urusan Kendala dan - Indikator dan - Banyak putusan - dibatas an ADIL	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Rama Rizky
NPM. 13101843



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/ 2020 / 01		Anda diminta Memperbaiki data dari pengantar Saja → Juman Analisanya? ↓ Analisis dug teori dan BAB II sbg Penerapan Amal Bulan Adh Suna Selanj - Analisis Amal / Penerapan Keadilan juga per Adh	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Rama Rizky
NPM. 13101843



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2020 /01	c	Hal Asa perubahan dln Analisis Anda ↓ lakukan Analisis ↓ Pokus Masalah Anda Belum TERJAWAB	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/10/2019	✓	Pandai Panditas menulis kata yg menarik Kata pembetulan ↓ dan Analisis fdk dan data sekunder diciptakan dg data sekunder tapi data primer dk cocok peneliti Banyak anda pmas dan Analisis dg Teori tanpa Menulis " Berdasarkan Teori dan BASTI "	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2020 /01	~	<ul style="list-style-type: none">- Pergauli Telus penjualan agent toko Berantakan- Cermatlas Meanly Kas- film penul Lululu Desech Jug Ponsu Petama 2 Urutan Halaun- Substansi Analisa Anda Masih Blm Muncul Jawaban Dari Menelus.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Rama Rizky
NPM. 13101843



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Bd. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermen Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41.807, Fax. (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	02/2020 /07	✓	Ass BAB IV Lanjutan BAB V	
	15/2020 /04		Ass BAB IV Lanjutan PO Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Rama Rizky
NPM. 13101843



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO**

Nama : Rama Rizky
NPM : 13101843

Jurusan : AS
Semester : 13/2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/10-6-2020		B.5.11.2.1 2. Acc Untuk 2. m. g. d. k Sigin	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.hum
NIP. 196506272001121001

Rama Rizky
NPM. 13101843

FOTO DOKUMENTASI



Jawaban

1. Faktor Penghasilan suami
2. " tingkat (State) kehidupan suami - istri
3. " lamanya berumah tangga
4. " Adat kebiasaan *ijaz*
2. 1. tingkat ideal di hitung masih ideal yaitu 3x suami & istri
2. & hitung besarnya penghasilan suami & istri 3.
3. tingkat mut'ah di hitung Kewajaran, Kepuasan, dan Kemampuan suami
4. bisa juga di hitung besarnya mahar ketika dia menikah
3. - Audio et alteram Partem (mendengar kedua belah pihak)
 - Imparcial (tidak memihak)
 - mempertimbangkan semua aspek, dari gugatan Jaminan, Replik, Duplik dan alat bukti secara proporsional.
 - Prinsip Keaslian, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Adanya di Laksanakan.

FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Rama Rizky, lahir pada tanggal 31 Januari 1995 di Gedongtataan, dari pasangan Bapak Edi Arpan dan Asnawiyah. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Gedongtataan, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Gedongtataan, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Gedongtataan, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akhwalus Syakhsyiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.